



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/1198 /11.SK.01/2016
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA LAMPUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penilaian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Kecamatan Pasir Sakti telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Kecamatan Pasir Sakti dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lampung Timur Nomor 800/1084/11.SK-04/2016 tanggal 13 Juli 2016 tentang verifikasi izin operasional sekolah;
- b. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

1. Menyetujui bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Kecamatan Pasir Sakti Menyelenggarakan satuan Pendidikan :
- a. Nama : SMA ISLAM TERPADU DARUL HIKMAH
- b. Nomor Identitas Sekolah : 300670
- c. Nomor Statistik Sekolah : 302120710067
- d. Alamat : Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
2. Kepada Sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Keputusan ini Asli, keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya;
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jikan terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2016
KEPALA DINAS,

Drs. H. MERAH JUANSAH, M.M.
Pembina Utama Muda

